BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Kel. Majelling, Kec. Maritengngae
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id/bawaslusidrapdivisisdm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 001 /KP.04.00/SN-15/Set/01/2026
TENTANG
PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI SETIAP SUB BAGIAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

b. Bahwa untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1974 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Tata Kerja Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menempatkan Aparatur Sipil Negara sesuai formasi di setiap Sub Bagian pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

PERTAMA : Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Kepala Sub. Bagian Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

A R S A L, S.Sos
Pangkat. Pembina Tingkat I
NIP. 19690212 199009 1 001

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sidenreng Rappang

Lampiran : Penempatan Aparatur Sipil Negara pada Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Nomor : 001 /KP.04.00/SN-15/Set/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SEKERTARIAT BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sub. Bagian Administrasi

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Dewi Sartika, SE	197901142009012001	Kasubag Administrasi	Koordinator
2	Rasmi Saleng	198308242010012001	Analisis SDM dan Pengadministrasian Perkantoran	Administrasi Perkantoran
3	Irwan, S.Sos	199009272025211038	Arsiparis Ahli Pertama	Kearsipan
4	Andi Yusrifal	199506012023211018	Ahli Pertama Perencana	Perencana APBN
5	Gunawan Putra	2002020242025051002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Pengelolaan Keuangan
6	Kurnia	199102182025212029	Perencana Ahli Pertama	Perencanaan

Sub. Bagian Pengawas Pemilu dan Humas

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Sabaruddin Yusram, S.IP.,M.Si	197206101992021002	Kasubag Pengawas dan Humas	Koordinator
2	Jusri, SH	198508082024211013	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Pengawasan dan Pencegahan
3	Putri Nindya Werdani, S, S.IP	199607122024212042	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Hubungan Masyarakat
4	Novy Yani, S.I.Kom	199409122025212027	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Hubungan Masyarakat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sidenreng Rappang

5	Annastasya. H, S.H	199601062025052003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
6	Mujitabah Abdullah. S.Pd	198608142025211035	Penata Layanan Operasional	Operasional

Sub. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Andi Karlina. S.Sos	198001142010012002	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Muslimin, SH	198402082024211009	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Penyelesaian Sengketa Proses
3	Satriani P, SH	199503012024212030	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Penanganan Pelanggaran
4	Hariati, S.H	199010042025052001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Hukum
5	Zainuddin. S. S.TP	199303282025211028	Penata Layanan Operasional	Operasional
6	Amaliah. A.Md	199608072025212027	Pengelola Layanan Operasional	Operasional

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

A R S A L, S.Sos
Pangkat. Pembina Tingkat I
NIP. 19690212 199009 1 001

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sidenreng Rappang